

PESANTREN

2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 13, LD 2025/NO.13

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK

- bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat kepada pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2023; PP No.55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 82 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Laporan kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terdiri atas XI BAB.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025
- 18 HLM